

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO NOMOR 08  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA  
PROBOLINGGO**

**Skripsi**



Oleh :

Rohmatika Anaila (17220057)

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO NOMOR 08  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA  
PROBOLINGGO**

**Skripsi**



Oleh :

Rohmatika Anaila (17220057)

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO NOMOR 08  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA  
PROBOLINGGO**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat pddikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 September 2021

Penulis

The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To the right of the signature is a rectangular meter stamp. The stamp is yellow and red, with the number '1000' prominently displayed. Below the number, it says 'METERAI TEMPEL' and 'DF6AJX409891432'. There is also a small logo of Garuda Pancasila at the top of the stamp.

Rohmatika Anaila  
NIM. 17220057


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rohmatika Anaila NIM: 17220057 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO NOMOR 08  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA  
PROBOLINGGO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

Malang, 5 April 2021  
Dosen Pembimbing,



Suud Fuadi, S.H.I., M. EI  
NIP 19830804201608011020

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Rohmatika Anaila  
Nim : 17220057  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi, S. HI., M. EI.  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Oktober 2020	Proposal	
2	30 Oktober 2020	BAB I-III	
3	02 November 2020	Revisi BAB I-III	
4	05 November 2020	Revisi BAB I-III	
5	09 November 2020	BAB I-III Fix	
6	13 Maret 2021	BAB IV	
7	15 Maret 2021	Revisi BAB IV	
8	17 Maret 2021	BAB IV Fix	
9	22 Maret 2021	Revisi BAB I-V	
10	31 Maret 2021	Revisi BAB I-V	
11	05 April 2021	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 5 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi atas nama Rohmatika Anaila, NIM 17220057, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO**

Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP.199103132019032036



Ketua Penguji

2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.E.I.  
NIP. 19830804201608011020



Sekretaris

3. Dr. Nasrulloh, Lc, M.Th.I.  
NIP. 198112232011011002



Penguji Utama

Malang, 29 September 2021

Dekan,



  
Dekan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

**“ Hai Orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai Penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta Orang-Orang yang sabar “  
(Al Baqarah: 153).**

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO**” dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Dr. H.M.Zainuddin, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. Sudirman,MA** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Suud Fuadi, S.HI., M. EI** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. **IFFATY NASY'AH, M.H.**,Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Terimakasih untuk Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM yang telah memberikan perizinan kepada Penulis.
9. Terimakasih untuk Umik tercinta Ibu Siti Khotijah yang tidak pernah kering akan doa-doa dan dorongan serta support dan bimbingan moril maupun spritural, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Terimakasih untuk Kakak kandungku tersayang yang telah memberikan dukungan hingga penulis dapat lulus dan menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Untuk Sahabatku dan teman seperjuangan tercinta yang selalu memberikan support dari SMA hingga detik ini yaitu Rosita terimakasih banyak sudah selalu membantu serta memberikan semangat dan Fitria Naf terimakasih atas kerjasamanya.
12. Untuk teman Asrama Faza 28 Terimakasih telah saling menompang satu sama lain hingga sampai bisa lulus Ma'had dengan baik.
13. Untuk Teman-temanku Seperjuangan HES 2017 Fakulltas Hukum Universitas UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG terimakasih

atas kenangan dan pengalaman selama dalam perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampa sekarang.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,05 April 2021  
Penulis,

Rohmatika Anaila  
NIM17220057

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله رحمة في رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
                    النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:  $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$  - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh:  $\text{وما محمد الا رسول}$  = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$  = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:  $\text{نصر من الله وفتح قريب}$  = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

$\text{به الامر جميعا}$  = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPEL DEPAN

HALAMAN SAMPEL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
نبذة مختصرة.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Definisi Operasional.....	16
C. Kerangka Teori.....	17
1. Impelementasi .....	17
2. Kebijakan .....	19
3. Pedagang Kaki Lima .....	21
a. Pengertian PKL .....	21
b. Bentuk Sarana dagang.....	25
c. Jenis Pedagang .....	26
d. Berdasarkan sifat pelayanan .....	27
e. Tempat Pedagang kaki lima menjajakan dagangan .....	28
f. Hak kewajiban dan larang Pedagang kaki lima .....	28
4. Faktor Pertimbangan Pemilihan Lokasi .....	31
a. Pengertian Lokasi usaha.....	31
b. Faktor Pertimbangan dalam pemlihan lokasi usaha.....	34
c. Tahap Pemilihan lokasi .....	35
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 8 Tahun 2011.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	43
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
1. Profile Kota Probolinggo .....	46
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.....	53
B. Hasil Penelitian .....	58
C. Implementasi Perda Kota Probolinggo No. 8 Tahun 2011 .....	59
D. Analisis Implementasi Kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo .....	78
E. Faktor Penghambat dan Pendukung.....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95



B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Anaila, Rohmatika, 17220057, 2017, Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Su'ud Fuadi, S.HI., M.E.I.

---

Kata Kunci : Implementasi, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kehadiran PKL menjadi penyebab timbulnya persoalan masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Probolinggo khususnya di Kecamatan Kanigaran. PKL ini timbul akibat kurangnya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapat guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di dalam Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima terdapat larangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya. Terbatasnya lahan di Kota Probolinggo menjadi faktor masih banyak PKL yang berjualan di tempat terlarang padahal dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat (1) telah dijelaskan bahwasanya PKL dilarang berjualan di trotoar, jalur hijau dan badan jalan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 1. Implementasi peraturan daerah nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo 2. faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pedagang kaki lima di kota Probolinggo.

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu: 1. Implementasi mengenai pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sudah diterapkan tetapi belum berjalan maksimal. Pelaksanaan pembinaan dan penataan PKL di Kecamatan Kanigaran dikatakan belum maksimal sebagaimana masih ditemukan banyak Pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya 2. faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan implementasi kebijakan mengenai pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dari PKL dalam mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan bersikerasnya PKL dalam melakukan kegiatan usahanya

## ABSTRACT

Anaila, Rohmatika, 17220057, 2017, The Implementation of the Local Regulations of Probolinggo Number 8 of 2011 concerning Developing and Organizing Street Vendors in Kanigaran District, Probolinggo City. Thesis. Department of Sharia Economic Law, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Su'udFuadi, S.HI. M.E.I.

---

Key Terms: Implementation, Organizing, Street Vendors

The existence of street vendors can result the problems concerning discipline, traffic, security, and hygiene in any area including Probolinggo City, specifically in Kanigaran District. Street vendors exist as the result of the lack of jobs for underprivileged people who cannot fulfil their daily needs. In the Local Regulations of Probolinggo Number 8 of 2011 concerning developing and organizing street vendors, there is a prohibition for street vendors to make transaction on sidewalk, green line, street and main street, as well as the other inappropriate places for transaction. The limited areas for transaction in Probolinggo City are the factor governing many street vendors to make transaction in prohibited areas, whereas Local Regulations Number 8 of 2011 Article 5 Paragraph (1) has stated that street vendors are forbidden to make transaction on sidewalk, green line, danmain street. The problems discussed in this research are 1. The implementation of local regulation number 8 of 2011 concerning Developing and Organizing street vendors in Probolinggo City 2. The resisting and supporting factors of the implementation of the street vendor regulations.

The research type employed is empirical law research with the sosiological juridical approach. The data collection techniques used are observation method, interview, and documentation.

The findings of this research show: 1. The implementation concerning developing and organizing Street Vendors in Kanigaran District, Probolinggo City has been realized, but it was not yet realized maximally. The implementation of developing and organizing street vendors in Kanigaran District was not yet maximally realized because the researcher found out that there were still many street vendors selling in inappropriate places 2. One of the factors that restricts the implementation of the regulation concerning developing and organizing Street Vendors is the street vendor lack of awareness in obeying the regulations that have been published by government, and the insisting desire of street vendors in doing transaction.

## مستخلص البحث

أنيل، رحمتك ٢٠١٧، ١٧٢٢٠٠٥٧. "تطبيق القوانين المنطقي فربولنجوا نمرة ٨ سنة ٢٠١١. عن الاشراف والترتيب التجار الشارعي (PKL) في قرية كانيجاران بمدينة فربولنجوا. " البحث، قسم قانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: سعود فؤادي الماجستير

الكلمات المفتاحية: التطبيق، الترتيب، التجار الشارعي.

حضور التجار الشارعي (PKL) يكون سببا لوجود المشكلات مثل الترتيب، البيئة، الترتيب المرور، والترتيب النظافة في كل المنطقات خصوصا في مدينة فربولنجو بقرية كانيجاران. ظهرت التجار الشارعي بسبب نقصان الوظائف لبعض الناس العام الذين ليس لهم كفاءة لكشف العمل للإرادات لتلبية احتياجاتهم اليومية. في القوانين المنطقي فربولنجو نمرة ٨ سنة ٢٠١١. عن الاشراف والترتيب التجار الشارعي فيه امتناع للتجار لعمل البيوع في الشوارع، في الشارع الاحضر، في بدن الشارع، والأماكن التي ليس حقهم في استخدام الشوارع. تحديد الأرض في مدينة فربولنجو يكون سببا لأكثر التجار الذين يبيعون في مكان ممنوع. بالرغم من ذلك في قانون المنطقي نمرة ٨ سنة ٢٠١١ الفصل ٥ الاية ٨ البيان عن ممنوع التجارة في الشوارع، في الشارع الاحضر، في بدن الشارع. المشكلات في هذا البحث على وهي: ١. تطبيق القوانين المنطقي فربولنجوا نمرة ٨ سنة ٢٠١١ عن الاشراف والترتيب التجار الشارعي في قرية كانيجاران بمدينة فربولنجوا. ٢. العوامل الداعمة والصعوبات في تطبيق سياسة للتجار الشارعي في مدينة فربولنجوا.

الجنس هذا البحث المستخدم وهو البحث الحكم التجريبي بمدخل التجريبي الاجتماعي. وأما طريقة جمع البيانات المستخدمة وهي الملاحظة والمقابلة والوثائق.

وأما نتائج هذا البحث هي (١) طبق تطبيق القوانين المنطقي فربولنجوا نمرة ٨ سنة ٢٠١١ عن الاشراف والترتيب التجار الشارعي في قرية كانيجاران بمدينة فربولنجوا ولم يجر بشكل الأمثل. يقال الموظف للإشراف والترتيب للتجار في قرية كانيجاران لم يجر بشكل الأمثل لأن ما زال وجد التجار يبيعون ليس في مكانها (٢) من الصعوبات في تطبيق السياسة عن الاشراف والترتيب التجار الشارعي هي نقصان الوعي من التجار الشارعي في إطاعة القوانين التي أخرجها الحكومة وعنيد التجار الشافي الأنشطة التجارية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Keberadaan peraturan daerah bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting karena Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Terkait dengan adanya otonomi, maka daerah memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi daerahnya. Perkembangan Otonomi daerah menjadi dasar penting dalam berkembangnya pelayanan publik dengan terjadinya perbaikan-perbaikan di sektor pelayanan.<sup>1</sup> Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat membenahi sektor publik menjadi lebih baik.

Setiap manusia pastinya menginginkan kehidupan yang baik dalam hidupnya dan mempunyai kesejahteraan bersama keluarga. Namun kenyataannya tidak semua mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapannya tersebut, untuk memenuhi kebutuhannya maka kebanyakan sebagian orang memilih sektor informal seperti Pedagang kaki lima sebagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Kehadiran PKL menjadi pemyebab timbulnya persoalan masalah ketertiban, lalulintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Probolinggo khususnya di Kecamatan Kanigaran. PKL ini timbul akibat kurangnya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak

---

<sup>1</sup>Syaukani, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Walaupun di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima terdapat larangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya. PKL selaku sektor informal memilih berjualan di pinggir jalan dan juga trotoar meskipun para PKL sudah mendapatkan penertiban dari satpol PP namun tidak membuatnya jera. Dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ditertibkan mereka merasa kebingungan dan berpikir harus berjualan di mana untuk berjualan karena belum adanya tempat khusus bagi para PKL. Selain itu, penyebab kemacetan disebabkan parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur yang dapat mengganggu ketertiban. Seperti pedagang makanan, pedagang pakaian, buah dengan menggunakan mobil.

Terbatasnya lahan di Kota Probolinggo menjadi faktor masih banyak PKL yang berjualan ditempat yang dilarang. Pedagang kaki lima biasanya sangat mudah kita jumpai di tempat yang mempunyai tingkat keramaian yang tinggi seperti di pinggir jalan, di trotoar dan juga di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya tidak digunakan untuk berjualan. Keberadaan pedagang kaki lima kurang disambut baik oleh pemerintah kota karena PKL dinilai menjadi penyebab mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota. Dalam menjalankan kegiatan usahanya hendaknya para pedagang kaki lima mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan

usahanya, salah satunya yaitu dengan menaati apa yang telah pemerintah himbaukan kepadanya. Untuk menjadi Warga Negara yang baik seharusnya para PKL dapat menaati aturan dari pemimpinnya. Hal ini didasarkan pada Firman Allah tentang menta'ati ulil Amri (Pemerintah) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* ( Q.S an-Nisa’:59).<sup>2</sup>

Seorang pemimpin tentunya mempunyai pertanggung jawaban kepada Allah SWT atas kepemimpinannya yang telah dilakukan, sehingga pemerintah dalam hal mengambil kebijakan harus lebih berhati-hati karena aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah akan berimbas pada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi aset publik dalam hal ini merupakan area tersebut dengan otoritas kekuasaan dan beragam sarana yang dimilikinya. Sesungguhnya kebijakan yang baik akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat, sehingga jika suatu aturan terdapat adanya mengenai kemudharatan maka aturan tersebut harus ditinggalkan atau harus diperbarui.

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia Al- Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an 1971)946.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, para pedagang di Kecamatan Kanigaran menggunakan trotoar sembarangan untuk berjulaan. Hal ini terjadi di Sepanjang trotoar Jl. Cokroaminoto mulai dari sisi barat hingga sisi timur jalan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwasanya tidak boleh pengalih fungsian trotoar tanpa adanya izin dari Walikota, namun para Pedagang kaki lima tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepada para Pedagang kaki lima.

Disisi lain keberadaan PKL dapat membantu mengurangi angka pengangguran karena dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat berkurang dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan bagi Pemerintah kota Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang.

PKL di Kota Probolinggo dijumpai banyak menimbulkan masalah terkait dengan gangguan keamanan dan kertiban masyarakat, kesan kumuh, liar dan merusak keindahan kota. Banyak cara yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani PKL seperti melakukan penertiban dan relokasi yang dilakukan oleh Satpol PP untuk dapat mengatasi Permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kota Probolinggo mengeluarkan Peraturan Daerah, langkah-langkah tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota



Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan PKL menyatakan bahwa :

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup>
2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana yang dimaksud Pasal Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah daerah sesuai dengan kawasandan lokasi yang ditetapkan ;Tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.
3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana yang dimaksud Pasal Pasal 5 ayat (1) Menyebutkan bahwa Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :
  - a. Melakukan kegiatan didalam Alun-alun Kota.
  - b. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, median jalan, jalur hijau dan/atau fasilitas umum.
  - c. Melakukan kegiatan usaha di kawasan tertib lalu lintas.
  - d. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen atau permanen.

---

<sup>3</sup>Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

- e. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian pihak lain yang menyangkut kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan.
- f. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan oleh Walikota.
- g. Berpindah tempat dan/atau memindahkan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan agar para Pedagang kaki lima tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat bagi masyarakat.<sup>4</sup> Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan agar para Pedagang kaki lima tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Langkah yang diambil oleh Pemerintah kota Probolinggo dalam menangani masalah PKL yaitu dengan menertibkan PKL yang menggelar dagangannya ditempat-tempat yang dilarang untuk berjualan seperti di badan jalan, trotoar dan jalur hijau. Hal tersebut dilakukan Untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di Kota Probolinggo, Walikota menetapkan kawasan dan

---

<sup>4</sup>pramudyarum.2016.*buku analisis dan evaluasi peraturan perundang*.Hal.05.

lokasi yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya.<sup>5</sup>

Sebagaimana paparan di atas, bahwa permasalahan munculnya PKL liar adalah gejala social dimana besarnya angka pengangguran dan banyaknya tenaga kerja namun terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan kebanyakan orang lebih memilih untuk menjadi Pedagang Kaki Lima. Kemudian banyaknya PKL di daerah Kota Probolinggo yang berjualan tidak pada tempatnya dan belum mempunyai izin usaha.

Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya untuk mengimplementasikan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigara untuk dapat menegakkan peraturan dan menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Ketertiban merupakan peraturan yang mengarah kepada norma yang berlaku sehingga dapat menimbulkan motivasi bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>6</sup>

Pedagang kaki lima merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana

---

<sup>5</sup>Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011.

<sup>6</sup>Irawan Soejito. 2004. Sejarah Daerah Indonesia, Pradanya Paramita, Jakarta. Hal. 101.

lingkungan yang informal.<sup>7</sup>Dalam melihat keberadaan PKL yang semakin meningkat di daerah Kota Probolinggo khusus di Kecamatan Kanigaran ternyata dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah dimana pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Meski begitu, PKL sebagai pegiat sektor ekonomi informal bukanlah sesuatu yang harus dimusnahkan. Sebaliknya, PKL harus diberdayakan karena ia turut berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran, melayani kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, bahkan turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun tidak terlalu banyak.

Untuk mewujudkan perkotaan sebagai kota yang indah, tertib dan bersih dari aktivitas Pedagang Kaki Lima tentunya harus ada tindakan sehingga terciptanya pemahaman kepada pedangangan arti pentingnya kesadaran dan kerjasama mereka dalam penataan kota. Walaupun di dalam Perda terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak ekonomi PKL. Karena pada dasarnya Pedagang Kaki Lima juga membutuhkan mencari rezeki sebagai sumber penghidupannya. Seharusnya pemerintah dalam menyikapi adanya PKL, dan juga dalam pembuatan kebijakan (Perda) tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan

---

<sup>7</sup> Duwit Beatrix S. , Veronica A. Kumurur2 & Ingerid L. Moniaga.2015. Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinangsungkulan Karombasan Manado dalam Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.7, No.2: 419 – 427.

memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan (Perda) bertujuan dalam rangka menciptakan daerah/kota yang bersih dan tertib dari PKL, khususnya di daerah Kota Probolinggo.

Dari paparan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 08 Tahun 2011 tentang “Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo” Karena Implementasi peraturan daerah merupakan salah satu hal yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan masalah diatas, maka Peneliti ini berupaya untuk mengkaji mengenai Permasalahan “Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 08 Tahun 2011 tentang “Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo” sehingga ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik. Maka peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peraturan daerah nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pedagang kaki lima di kota probolinggo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Mengenai Implementasi peraturan daerah Probolinggo nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan di Kota Probolinggo terhadap pedagang kaki lima.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai faktor penghambat dan pendukung implementasi Peraturan daerah nomor 08 tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pada pedagang kaki lima.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Kebijakan Publik khususnya kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan menjadi guru profesional.
  - b. Bagi Peneliti Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun langsung kelapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan kemampuan.

- c. Bagi Pemerintah berkaitan dengan implemementasi suatu perda, agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja. Saran dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini merupakan suatu gambaran umum dari peneliti yang dilakukan oleh penulis. Adapun Penelitian ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

BAB 1 : Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan dalam penelitian tersebut yang terdiri dari latar belakang yaitu bagian yang menjelaskan mengenai pedagang kaki lima dan juga peraturan daerah nomor 08 Tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo. Selain itu di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti yaitu mengenai Bagaimana Implementasi peraturan daerah Probolinggo nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan di Kota Probolinggo terhadap pengaturan pedagang kaki lima dan Mengapa Pelaksanaan Peraturan daerah Probolinggo nomor 08 tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di kota probolinggo tidak berjalan dengan efektif. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang dilihat dari aspek teoritis dan akademis.

Bab II : Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat tentang penelitian terdahulu yaitu tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

Bab III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang di dalamnya terdapat sub yakni pertama, mengenai jenis penelitian yang menggunakan pendekatan empiris kemudian yang kedua pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, ketiga lokasi penelitian yang berlokasi diKecamatan Kanigaran Jl. Supriyadi kota Probolinggo.Keempat, jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kelima yaitu mengenai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab IV : Bab ini berisi pembahasan yang akan menjelaskan tentang implementasi peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo.

Bab V : Bab ini merupakan bab yang terakhir dimana bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan secara umum mengenai rumusan masalah yang telah diangkat oleh penulis. Sedangkan saran merupakan solusi atau masukan-masukan yang ingin disampaikan penulis mengenai peraturan daerah kota probolinggo.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peneliti Terdahulu

Hasil Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan permasalahan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi, antara lain:

1. Ellisa Maulina, 2012, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul skripsi “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo)” UPTD Alun-alun Sidoarjo beserta Instansi-instansi terkait lainnya telah melaksanakan kebijakan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima Alun-alun Sidoarjo dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pendataan Awal Relokasi PKL yaitu dalam pendataan awal PKL Alun-alun Sidoarjo telah terimplementasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana karena terpenuhi dari segi staf/petugas dilapangan yang juga berkompeten dalam bidangnya, serta adanya kerjasama yang baik dari pihak pedagang.
- 2) Proses Relokasi yaitu untuk proses relokasi PKL Alun-alun Sidoarjo telah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan dari

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun kekurangan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana berupa tenda.

- 3) Penetapan Relokasi PKL yaitu penetapan relokasi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu di GOR Delta Sidoarjo. Pengaturan lahan, pembagian tenda dan waktu berjualan berdasarkan kesepakatan bersama dan semuanya dapat berjalan sesuai rencana, namun belum maksimal dikarenakan belum ada pembinaan lebih lanjut dari Dinas/Instansi terkait.<sup>8</sup>
2. Indah Istikarini, 2005 (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) dengan judul skripsi yaitu “Implementasi perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pkL dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan pkL di kota malang.” Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang upaya peningkatan kesejahteraan pkL di kota Malang sesuai dengan peraturan perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, yang mengatur lokasi yang telah ditentukan, mengarahkan PKL untuk mengetahui, memperhatikan kawasan bebas PKL, dan mengadakan pembinaan yang berkesinambungan khususnya Dinas perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.
3. Cicik Triwulan, 2008 (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) dengan judul skripsi yaitu “Implementasi perda no.5 tahun 2005 tentang

---

<sup>8</sup>Ellisa, Maulina. *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo (Studi Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo)*. 2012. (Di Akses Pada tanggal 26 Oktober 2020).

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto” Hasil dari penelitian tersebut yaitu hamper sama dengan peneliti hanya saja penelitian yang dilakukan Cicik Triwulan lebih fokus pada penertiban PKL dan hambatan pemerintah dalam merelokasi Pedagang kaki lima.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ellisa Maulina	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo).	Menggunakan Pendekatan Kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sasaran objek yang peneliti tidak sama lebih cenderung membahas mengenai tentang proses Relokasi PKL dan Penataan PKL.
2.	Indah Istikarini	IMPLEMENTASI PERDA No. 1	Sama-sama menggunakan	Penelitian ini menganalisa

		TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL DALAM MENINGKATKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PKL DI KOTA MALANG.	Pendekatan Kualitatif.	tentang tentang pengaturan dan pembinaan pkl dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan pkl di kota malang.
3.	Cicik Triwulan	IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MOJOKERTO.	Menggunakan penelitian lapangan (field research).	Penelitian ini lebih terfokus pada penertiban PKL dan hambatan pemerintah dalam merelokasi pedagang kak lima.

--	--	--	--	--

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pedagang Kaki Lim adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilakukan ditempat-tempat yang dianggap strategis.<sup>9</sup>
2. Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk menyelenggarakan peraturan – peraturan dan kewenangannya.
3. Penataan adalah suatu proses, pengaturan sebagai pengembangan untuk mewujudkan kawasan pemukiman yang alternative dan strategis.
4. Pembinaan adalah usaha tindakan yang dilakukan pemerintah untuk membimbing dan mengarahkan suatu kegiatan agar memperoleh hasil yang lebih baik dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi**

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya

---

<sup>9</sup>Yadewani Dorris dan Syafrani, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*. 2020. Perum Batu Kasek. Pustaka Galeri Mandiri. Hal 10.

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.<sup>10</sup> Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Proses implementasi melibatkan banyak aktor penting yang memiliki tujuan dan harapan yang berbeda dan bersaing yang bekerja dalam konteks perpaduan program pemerintah yang semakin besar dan kompleks yang memerlukan partisipasi dari berbagai lapisan dan unit pemerintahan.

Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik.

Model implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan (Subarsono, 2005:99). Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak ,jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

2. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah beberapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.

3. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

4. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

5. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis,

antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan.

## **2. Kebijakan**

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan yaitu upaya memecahkan suatu masalah sosial untuk kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu : 1)tingkat hidup masyarakat meningkat, 2)terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, 3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah,



perencanaan, keputusan dan implementasi), dan 4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>11</sup>

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city).Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka.Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.<sup>12</sup>

Dengan demikian berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian atau konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar terhadap masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis

---

<sup>11</sup>Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*.Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15.

<sup>12</sup> Bambang, Budiman.Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.2010.

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

### **3. Pedagang Kaki Lima (PKL)**

#### **a. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggi jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya. Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena tersebut. PKL atau dalam bahasa Inggris disebut street hawker atau street trader selalu dimasukkan dalam sektor informal.

Sebenarnya istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa kolonial Belanda tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stamford Raffles berkuasa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pejalan kaki, kemudian para pedagang kaki

lima memanfaatkan tempat, membuat mereka berusaha dalam bentuk usaha dagang berupa pedagang kaki lima (PKL) yang mereka lakukan dikota – kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Handoko Tanuwijaya

Pedagang Kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yaitu operator usaha kecil yang menjual makanan, barang, jasa yang melibatkan ekonomin uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan. Ciri-ciri pedagang kaki lima sebagai berikut :

1. Pada umumnya Tingkat pendidikannya rendah.
2. Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan.
3. Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri.
4. Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah serta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal.
5. Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.<sup>13</sup>

Adapun pengertian pedagang kaki lima menurut beberapa ahli, yaitu:

- 1) Rais dan Umboh, pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan.

---

<sup>13</sup>Cardona David. 2020. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya. Superindo Media Pustaka. Hal 33.

- 2) Manning dan Tadjudin Noer Efendi menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika latin.
- 3) Menurut Breman, pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum.

Demikianlah beberapa pengertian pedagang kaki lima menurut beberapa ahli dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu jenis pekerjaan di sektor informal yang mempunyai tempat kerja yang tidak menetap di jalan mereka berpindah dari satu tempat ketempat yang lain sepanjang hari. Pedagang kaki lima banyak dijumpai disemua sektor kota, terutama di tempat-tempat yang dapat menarik sejumlah besar penduduk untuk membeli.

Manning dan Efendi (1991) menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori , yaitu:

- 1) Penjual Borongan (punggawa)

Penjual borongan (punggawa) adalah istilah umum yang digunakan di Sulawesi Selatan untuk menggambarkan perihal yang mempunyai cadangan penguasaan modal lebih besar dalam hubungan perkonomian,

istilah ini digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir sendiri distribusi barang-barang dagangannya.

## 2) Pengecer Besar

Pengecer besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pedagang besar yang termasuk pengusaha warung di tepi jalan atau pojok depan sebuah halaman rumah dan pedagang pasar yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap dalam jaringan pasar resmi.

## 3) Pengecer Kecil

Pengecer kecil termasuk kategori pedagang kecil sektor informal mencakup pedagang pasar yang berjualan dipasar, ditepi jalan, maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar yang besar.

Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (part of problem).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Ir.HalommoanTambah,MBA& Drs. SaudinSijabat,MM. 2006. “ *Pedagang Kaki Lima:Entrepreneur yang*

## **b. Bentuk Sarana Fisik Berdagang PKL**

1. Gerobak atau Kereta Dorong, bentuk sarana ini terdiri dari dua macam yaitu gerobak atau kereta dorong tanpa atap dan gerobak atau yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen atau semi permanen dan umumnya dijumpai pada PKL dan kebanyakan barang yang dijual makanan, dan minuman dan juga rokok.
2. Pikulan atau Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (mobile hawkers) atau semi menetap (semi static). Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.
3. Gelaran atau alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar, dan lain-lain. Bentuk sarana ini didikategorikan PKL yang semi menetap (semi static).
4. Jongko atau meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
5. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur bereret yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

---

*Terabaikan*” dalam jurnal <http://jurnal.smecda.com/index.php/infokop/article/view/205> Nomor 29 Tahun XXII, 2006 (hal. 100-102).

6. Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.<sup>15</sup>

### **c. Jenis – Jenis Pedagang**

Menurut Anderson dalam Wahab jenis-jenis pedagang adalah sebagai berikut:

1. Agen Adalah lembaga saluran distribusi yang melakukan transaksi jual beli barang produksi suatu perusahaan.
2. Pedagang besar atau grosir Adalah pedagang yang secara langsung membeli produksi perusahaan dalam jumlah partai yang besar, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil (toko, warung, kios, dan swalayan).
3. Pedagang eceran atau retailer Adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.
4. Makelar Adalah wakil untuk pembeli atau penjual, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. Balas jasa untuk makelar dinamakan kurtasi atau provisi.
5. Komisioner Adalah orang atau badan sebagai perantara dalam perdagangan yang kegiatannya menjual atau membeli barang

---

<sup>15</sup>Retno Widjajanti, *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*, (Teknik 2009), Hal 139.

dagangan akan tetapi atas nama sendiri, dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh balas jasa tersebut.<sup>16</sup>

**d. Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Gee dan Yeung dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :**

- 1) Pedagang Menetap (static) adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.
- 2) Pedagang Semi Menetap (semi static) merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari). Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios, beroda, jongko atau roda/kereta beratap.
- 3) Pedagang Keliling (mobile) Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik pedagang yang mudah dibawa. Dengan

---

<sup>16</sup>Bayu Saputra Rholen, *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. Vol 1 No. 2 Oktober 2014. Hal 06.



kata lain ciri utama dari unit adalah PKL, yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan mereka adalah kereta dorong dan pikulan/keranjang.<sup>17</sup>

**e. Tempat Beroperasi Pedagang Kaki Lima Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis, yaitu:**

- 1) Trotoar, adalah tempat jalan yang besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki, pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.
- 2) Bahu jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan atau digunakan oleh, kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.
- 3) Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

**f. Hak Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima**

Dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah dijelaskan bahwa “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Esensi pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga Negara yang berada di

---

<sup>17</sup>G n Young, *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Center, (Canada: Ottawa, 1977), Hlm. 82.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan menjadi penghidupan PKL merupakan bagian dari Pedagang sektor informal yang melakukan usaha agar tetap bisa hidup dan kebetulan PKL menjadi pekerjaan sebagai salah satu sumber penghidupannya sebagai PKL. Hal tersebut diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwasanya dijelaskan mengenai Hak Kewajiban dan Larangan PKL sebagai berikut :

**1) Hak Pedagang Kaki Lima meliputi :**

- a) Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL.
- b) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.
- c) Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
- d) Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.
- e) Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

**2) Kewajiban Pedagang Kaki Lima meliputi :**

- a) Mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- b) Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c) Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- d) Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- e) Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- f) Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- g) Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

**3) Larangan Pedagang dalam melakukan krgiatan usahanya meliputi :**

- a) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen.
- b) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran berlalu lintas, kelancaran saluran air.
- c) Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah.

- d) Berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah.
- e) Menelantarkan atau membiarkan gerobak/ sarana usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan pada kawasan usahanya.
- f) Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, diatas perairan, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- g) .Melakukan kegiatan di dalam Alun-alun kota, kecamatan/ kabupaten dan sekitarnya.

#### **4. Faktor Pertimbangan dalam Pemilihan Lokasi Usaha**

##### **a. Pengertian Lokasi Usaha**

Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan yang harus dibuat secara hati-hati. Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa lokasi usaha berhubungan dengan kesuksesan usaha tersebut. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik dimana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja.<sup>18</sup>

Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dan dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajang barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang di produksi maupun yang di jual baik jenis, jumlah, maupun

---

<sup>18</sup>Render dan Jay Haizer, *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.33.

harganya. Dengan demikian, konsumen dengan lebih mudah memilih dan bertransaksi atau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan secara langsung.<sup>19</sup>

Menjalankan kegiatan usaha tentu memerlukan tempat usaha yang dikenal dan lokasi usaha ini penting baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen, aktivitas penyimpanan, atau untuk mengendalikan kegiatan perdagangan secara keseluruhan.

Menurut Kotler Tempat merupakan saluran distribusi yaitu serangkaian organisasi yang saling tergantung dan saling terlihat dalam proses untuk menjadikan produk / jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi.<sup>20</sup>

Dalam hal ini ada dua jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu:

- 1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila keadaan seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih tempat yang dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus strategis.

---

<sup>19</sup>Kasmir, kewirausahaan, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), h.140.

<sup>20</sup>Philip Kotler dan Gery Armstrong, *Principol of Market*, Edisi 8, Prentice-hall, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2001), h.148.

- 2) Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap berkualitas.
- 3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung merupakan service provider, dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telepon, computer, atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara dua belah pihak terlaksana dengan baik.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa interaksi yang mempengaruhi lokasi harus disesuaikan dengan tipe cara berbelanja para konsumen agar bisa menguntungkan satu sama lainnya.

Pemilihan lokasi berarti menghindari sebanyak mungkin seluruh segi-segi negatif dan mendapatkan lokasi dengan paling banyak factor-faktor positif. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan pada surat An-Nisa: 85.

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّؤَيَّدًا

Artinya : *Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa*

---

<sup>21</sup>Suwinto Johan, *study Kelayakan Bisnis*, Edisi Pertama, (Bandung: Graha Ilmu, 2011),h.91  
Kasmir, *kewirausahaan*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), h.140.

*memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*<sup>22</sup>

Merujuk pada ayat di atas suatu perbuatan yang memberikan kebaikan pada orang lain maka seorang yang melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah, begitu juga sebaliknya jika seorang hamba itu memberikan suatu manfaat yang buruk kepada orang lain maka hamba tersebut juga akan menanggungnya. Jadi pemilihan lokasi harus memberikan kebaikan untuk lingkungan sekitar karena hal tersebut secara langsung berdampak positif terhadap usaha yang dijalankan ditempat tersebut.

#### **b. Faktor-faktor Pertimbangan dalam Pemilihan Lokasi Usaha**

Pemilihan tempat atau lokasi usaha memerlukan pertimbangan yang cermat, adapun faktor-faktor dalam pemilihan lokasi sebagai berikut:

- 1) Akses, missal lokasi yang mudah dilalui atau mudah di jangkau sarana transportasi.
- 2) Visibilitas (penerangan), misalnya yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
- 3) Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas untuk memperluas usaha dikemudian hari Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa lokasi menjadi faktor yang terpenting dan ini juga menjadi

---

<sup>22</sup> QS. An-Nisa' :85.

penentu keuntungan yang didapat nantinya. Semakin strategis lokasi yang di pilih maka keuntungannya pun semakin tinggi.<sup>23</sup>

### **c. Tahap Pemilihan Lokasi**

Tiga tahap yang harus dilalui jika suatu lokasi akan dipilih sebagai lokasi usaha, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama: melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah.
- 2) Tahap kedua: memperhatikan pengalaman usaha orang lain atau pengalaman sendiri, didasari pada jenis barang yang dihasilkan dan proses produksinya.
- 3) Tahap ketiga: mempertimbangkan dan menilai dampak sosial atau dukungan dari masyarakat disekitar lokasi.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas dapat di jelaskan bahwa yang perlu di pertimbangkan dari tahap pertama yaitu jenis proses produksi dan jenis barang hasil atau produk yang akan menentukan spesifikasi umum, sedangkan tahap kedua jenis barang hasil produksi dan proses dan proses pengerjaannya selalu akan menentukan kekhususan lokasi tersebut, dan tahap ketiga dari kelompok masyarakat-masyarakat yang terbaik ini salah satu masyarakat atau daerah harus dipilih sebagai lokasi terakhir.

---

<sup>23</sup>R. Heru Kriatanto HC , *Kewirausahaan Entrepreneurship, Pendekatan Manajemen dan Praktik*,( Yogyakarta: Graha Ilmu , 2009),h.159.

<sup>24</sup>Jumingan, *Study Kelayakan Bisnis*,( Gilingan: Bumi Aksara, 2009), h.124-125.



## **5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011**

Dalam Peraturan Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pengertian dari PKL dalam Pasal 1 huruf g dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam perkembangannya keberadaan PKL di kawasan perkotaan seperti Kota Probolinggo telah menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan daerah milik jalan, dan hal tersebut dapat mengganggu ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Daerah milik jalan merupakan fasilitas umum yang perlu dipelihara sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan pengaturan terhadap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima.

Sesuai dengan Pengaturan PKL yang dijelaskan Pasal 6 berbunyi :

- (1) Untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di Kota Probolinggo, Walikota menetapkan kawasan dan lokasi yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya.
- (2) Penetapan kawasan dan lokasi yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kepentingan umum, sosial-budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

- (3) Setiap pedagang kaki lima yang melakukan usahanya ditempat yang telah ditetapkan harus bertanggungjawab dan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di sekitar lingkungannya.

Pembinaan dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi :

Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Walikota atau Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan berkewajiban melakukan pendataan yang dikoordinasikan dengan Paguyuban Pedagang Kaki Lima yang sah dan memberikan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan secara berkesinambungan.

Perizinan mengenai PKL yang melakukan kegiatan usahanya di Kota Probolinggo diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :

- 1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan izin dari Walikota.
- 2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Surat Izin terhadap permohonan yang diajukan oleh Pedagang Kaki Lima.
- 3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pedagang Kaki Lima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di lokasi yang telah ditentukan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
  - b. Melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - c. Menyebutkan jenis usaha yang diperdagangkan / dijual.
  - d. Menandatangani pernyataan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang kembali Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, mengatakan bahwa “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>25</sup>Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis”.

Penjelasan tentang metode penelitian hukum dalam penelitian, penulisan karya ilmiah maupun skripsi merupakan bagian yang sangat penting, karena setiap ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum memiliki metodenya sendiri. Metode merupakan penjelasan langkah kerja yang runtut dalam rangka merumuskan masalah penelitian, bahan diteliti dan dianalisa, serta langkah langkah sistematis dalam pembahasannya sehingga mendapatkan kesimpulan

---

<sup>25</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan sebagai berikut :

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>26</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini yaitu empiris dimana penelitian yang nantinya difokuskan dengan menerapkan sesuatu atau kejadian yang terjadi secara nyata sesuai apa yang terjadi di lapangan dari objek penelitian dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.<sup>27</sup>

#### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung terhadap objek yang diteliti yaitu di Kecamatan Kanigaran dan wawancara dengan narasumber terkait untuk

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : FajarInterpratama Offset, 2005). Hlm 5.

<sup>27</sup>Amiruddin, Zainal Aliskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo 2014) Hal. 15.

<sup>28</sup> "Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).

memperoleh data mengenai implementasi perda Nomor 08 Tahun 2011 dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota probolinggo.

### 3) Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Kanigaran kota Probolinggo, karena di daerah itu terdapat banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan perda Nomor 08 tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan PKL, Dinas Koperindag Dan juga Kantor Satpol PP yang terletak di Jl. Kudus, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo.

### 4) Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. Data ini diperoleh peneliti melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang bersangkutan. Objek nantinya akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu :

1. Dinas koperasi dan Perindustrian Kota Probolinggo.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
3. Para Pedagang kaki lima.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, jurnal diperoleh berdasarkan catatan – catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian tersebut sebagai data pelengkap sumber data primer.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>29</sup>Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Supaya memperoleh data yang benar dalam penelitian. Dalam metode pengumpulan data kali ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Kegiatan observasi dilakukan secara langsung namun non partisipatif artinya tanpa mengakibatkan perubahan pada aktivitas PKL.

### b. Wawancara yang telah dilakukan penelitian dalam wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi-terstruktur, pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, hlm. 224.

yang diajukan bersifat terbuka dimana informan bebas mengemukakan jawabannya, namun tetap pada kontrol tema pembicaraan. Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara sebagai patokan, namun pedoman disusun sedemikian rupa agar tidak kaku layaknya wawancara terstruktur.<sup>30</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yakni mengumpulkan dokumen dan gambar yang telah ada di masing-masing dinas terkait. Melalui dokumentasi tersebut, peneliti dapat menggunakannya sebagai bukti otentik, menghimpun, dan memilih data yang sesuai dengan focus penelitian.

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

---

<sup>30</sup>HarisHerdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 123.



### 1) Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>31</sup>

### 2) Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>32</sup> Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

### 3) Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>33</sup> Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang

---

<sup>31</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal 85.

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

<sup>33</sup>Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian.

#### 4) Concluding (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: editing, classifying, verifying analyzing.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1) Profile Kota Probolinggo**

Probolinggo merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya, Kota Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan, dan barat. Probolinggo merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri menurut jumlah penduduknya. Probolinggo berada pada posisi  $7^{\circ} 43' 41''$  sampai dengan  $7^{\circ} 49' 04''$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 10'$  sampai dengan  $113^{\circ} 15'$  Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km<sup>2</sup>. termasuk didalamnya kawasan Pulau Gili ketapang dengan luas wilayah 0,6km. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota): Pasuruan, Malang, Surabaya. Probolinggo juga terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah Probolinggo terletak pada ketinggian 0 – 2500m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang bercampur dengan pasir dan batu. Pada ketinggian 750 – 2500 m diatas permukaan laut cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran

dan pada ketinggian 150 – 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian selatan yang yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman yang menghasilkan buah –bauahan seperti alpukat, durian dan buah lainnya.

Salah satu wilayah probolinggo adalah kecamatan kanigaran yang terletak pada titik koordinat 7' 46' 02'' LS 113' 12' 38' BT dan berbatasan dengan :

Sebelah utara : Kecamatan Mayangan.

Sebelah Timur : Kecamatan Dringu kabupaten probolinggo.

Sebelah Selatan : Kecamatan Kedopok kota Probolinggo.

Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan.

Untuk lebih jelasnya, letak kecamatan Kanigaran Sebagaimana tampak dalam peta dibawah ini :



Letak Lokasi : Jl Cokroaminoto kecamatan kanigaran kota Probolinggo

Lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan kegiatan jual beli bagi PKL, karena tempatnya yang ramai dan banyak diminati para pembeli. Sepanjang jalan di Kecamatan Kanigaran banyak ditemui para Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya, meskipun ruas jalan bisa terbilang lebar namun ketika jalan dipadati kendaraan seperti mobil, becak, sepeda motor, mobil pengangkut barang kemudian menjadikan jalan tidak lagi teratur dan kurang tertib hingga menimbulkan kemacetan jalan. Jumlah PKL yang berada di Kecamatan Kanigaran sebanyak 91 orang dari berbagai daerah, 48 orang anggota paguyuban yang dibina oleh Pemerintah kota dan 43 orang dari luar anggota PKL. Sebenarnya penyebab macet juga timbul akibat banyaknya pengunjung dan pembeli yang memarkirkan kendaraannya ditepi jalan sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pengguna jalan. Pedagang kaki lima menjual bermacam – macam makanan seperti makanan ringan, makanan berat dan juga minuman. Dan PKL menggunakan perlengkapan alat berjualan seperti gerobak, lapak, ada yang menggunakan pikulan, sepeda, tikar dan juga karpet. Biasanya PKL membuat sendiri perlengkapan tersebut sehingga biaya yang dikeluarkanpun tidak mahal.

Barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran tepatnya Jalan Cokroaminoto bermacam - macam Seperti Stiker – stiker, masker, pakaian Jas hujan, makanan, minuman, Buah-buahan dll. Kemudian sarana yang digunakan Pedagang Kaki Lima di Jalan Cokroaminoto yaitu seperti : Gerobak, mobil, sepeda, meja dan kursi, tikar atau karpet, dan juga sepeda roda tiga.

Biasanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan seperti buah-buahan menggunakan sarana sepeda roda tiga dan ada juga yang menggunakan mobil pick-up, buah-buahan ditata pada bagian belakang sebagai tempat untuk menarik perhatian pembeli yang datang ketempat tersebut. Sedangkan PKL yang menjual makanan seperti es campur, bakso, mie ayam, minuman es kelapa, molen dan juga tahu crispy biasanya menggunakan gerobak dilengkapi dengan meja dan juga kursi, dimana Gerobak berfungsi sebagai tempat untuk menaruh makanan yang akan dijual sedangkan karper atau tikar berfungsi sebagai tempat untuk para pembeli. Berikut macam- macam sarana atau perlengkapan yang digunakan Pedagang Kaki Lima :

- a. Gerobak, biasanya Pedagang Kaki Lima yang memakai gerobak ada dua macam gerobak dorong dan gerobak sepeda. Gerobak sepeda biasanya beroda tiga sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu cagak sebagai penahan pada bagian depan.
- b. Lapak, merupakan sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, bambu atau triplek. Lapak Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua jenis yaitu Lapak tidak permanen dan juga semi/setengah permanen. Lapak tidak permanen biasanya dipakai Pedagang Kaki Lima pada saat selesai berjualan dibongkar dan dibawa pulang, sedangkan lapak semi/setengah permanen ketika selesai berjualan akan ditutup terpal dan dibuka lagi pada saat kembali berjualan.
- c. Pikulan, Pedagang Kaki Lima yang memilih berjualan menggunakan pikulan biasanya pedagang yang menjual makanan seperti bakso, siomay,

kupang, lontong sayur dll. Mereka berkeliling dari rumah kerumah untuk menjajakan dagangannya.

- d. Gendongan adalah alat yang digunakan penjual untuk menjual jamu tradisional Jawa. Biasanya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah kerumah. Namun gendongan juga digunakan pedagang untuk berjualan di daerah-daerah stasiun atau terminal atau emperan toko.
- e. Sepeda, biasanya sarana sepeda banyak digunakan oleh pedagang untuk berjualan jenis sepeda yang digunakan seperti sepeda tua atau biasa dikenal dengan sebutan sepeda kumbang. Pedagang yang memilih memakai sepeda biasanya mereka memodifikasi bagian belakang sepedanya sehingga dapat digunakan sebagai tempat menaruh bahan dagangannya. Di beberapa sarana usaha sektor informal dapat dipilih menjadi sarana usaha yang bersifat permanen, semi permanen dan tidak permanen. Bangunan yang dindingnya terbuat dari batu bata, batako, tenbok atau kayu yang dibangun kuat diatas lahan biasanya merupakan sarana yang bersifat permanen.<sup>34</sup>

Sarana yang bersifat semi permanen dalam pemasangan bangunannya bisa dibongkar pasang, sarana usahanya biasa menggunakan tenda atau terpal yang mudah dipindahkan. Kemudian sarana usaha yang bersifat tidak permanen mudah dipindahkan sehingga dapat dengan mudah mengikuti kerumunan yang berpotensi untuk membeli barang dagangannya .Sarana usaha yang dinamis

---

<sup>34</sup>Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima. Hal 11-12.

dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi pelaku sektor informal dengan sarana usaha tidak permanen dibandingkan dengan pelaku sektor informal dengan usaha permanen dan semi permanen.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu mujiati (PKL dikecamatan kanigaran tepatnya di Jalan Cokroaminoto) berikut ini :

*“Saya memilih berjualan menggunakan Gerobak dan juga karpet sebagai perlengkapan untuk berjualan mbak, saya biasa berjualan es campur, jadi bisa menggunakan Gerobak saja sudah cukup dan juga tikar sebagai alas untuk para pembeli , saya sudah bisa berjualan”*.<sup>35</sup>

Pedagang Kaki Lima yang ada di daerah Cokroaminoto ini sadar betul bahwa lokasi yang mereka tempati untuk berjualan merupakan tempat terlarang untuk para PKL, namun mereka tidak punya pilihan lain lagi meskipun sebelumnya pedagang kaki lima tersebut sudah diberi peringatan agar tidak berjualan dikawasan terlarang tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh pak Abdul (PKL dikecamatan kanigaran tepatnya di Jalan Cokroaminoto) sebagai berikut :

*“ Saya sebenarnya sudah sempat diberi peringatan mbak untuk tidak berjualan disini, tetapi saya tetap memilih bertahan karena saya tidak punya pilihan lain. Disini tempatnya strategis dan mudah dijangkau oleh para pembeli”*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ibu Mujiati, *Wawancara* (Probolinggo, 27 Januari 2021).

<sup>36</sup>Pak Abdul, *Wawancara* (Probolinggo, 27 Januari 2021).



Meskipun sudah ditertibkan Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Cokroaminoto tetap saja memilih kembali ke tempat semula yaitu dibahu jalan dan trotoar jalan. Hal itu mereka lakukan karena mereka tidak punya pilihan lain, alasan Pedagang Kaki Lima memilih kawasan berjualan ditempat ini adalah karena tempat ini strategis, ramai pembeli dan juga mudah dijangkau oleh pengunjung. Pedagang Kaki Lima di Jalan Cokroaminoto mengaku pasrah jika suatu ketika tempat yang mereka tempati untuk berjualan akan ada penertiban atau penggusuran. Mereka sebagai Pedagang Kaki Lima memilih bersikap pasrah saja karena merasa sebagai pihak yang lemah sehingga walaupun harus melawan mereka pikir akan sia-sia saja, sehingga Pedagang Kaki Lima di Jalan Cokroaminoto memilih bersikap pasrah saja kalau memang nantinya akan ada penertiban. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak rusiadi (PKL di Jalan Cokroaminoto) sebagai berikut :

*“Saya berjualan disini sudah lumayan lama mbak, selama saya berjualan disini saya tidak pernah ditarik biaya apapun karena tanah ini milik pemerintah ,jadi ketika nanti ada penertiban dan saya duisuruh pergi dari tempat ini saya pasrah, meskipun sebenarnya saya bingung ketika saya pergi dari tempat ini nanti saya akan jualan dimana”.*<sup>37</sup>

## **2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Satpol PP)**

Kantor Satpol PP Kota Probolinggo terletak di depan puskesmas tepatnya beralamat di Jl. Kudus, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran Kota

---

<sup>37</sup>Bapak Rusiadi, *Wawancara* (Probolinggo, 27 Januari 2021).

Probolinggo Jawa Timur dengan kode pos 67211. Satpol PP Kota Probolinggo yang saat ini dipimpin oleh Bapak Agus Efendi, S.sos, M.si.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo merupakan sebuah perangkat Daerah Kota Probolinggo yang memiliki tugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah sedangkan di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah tanggung jawab Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sejak dibentuk undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang mempunyai tugas dekonsentrasi yang disebutkan dalam pasal 86 ayat (1). Kemudian saat undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan selanjutnya diganti dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah dan digantikan lagi undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka dibentuklah Satpol PP yang terdapat dalam pasal 148 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, kemudian turun Peraturan walikota Probolinggo nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan,

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

a. Visi dan Misi

- 1) Visi dari Satpol PP Kota Probolinggo yaitu Terwujudnya Kota Probolinggo yang kondusif melalui Penegak Perda, Penyelenggaraan Tibumtranmas.
- 2) Misi dari Satpol PP Kta Probolinggo yaitu Mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Tugas dan Fungsi Satpol PP

Tugas pokok satuan polisi pamong praja kota probolinggo adalah membantu kepala daerah dalam penegakan perda, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Satpol PP Kota Probolinggo berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka perlu menetapkan peraturan walikota tentang kedudukan , Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016.

Susunan Organisasi Satpol PP Kota Probolinggo terdiri atas :

- a) Kepala Satuan.
- b) Sekretariat, Membawahi.
- c) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Membawahi.
- d) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Pengembangan Kapasitas SDM.
- e) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran.
- f) Unit Pelaksana Teknis.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi diatas, adapun rincian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yaitu :

1. Kepala Satpol PP.

Tugas dari Kepala Satpol PP yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketentaraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Sekretariat.

Tugas dari Sekretariat yaitu merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.<sup>39</sup>

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Tugas dari Bidag Penegakan Peraturan Daerah yaitu merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan,

---

<sup>39</sup>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016.

perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah yang meliputi operasi dan pengendalian penyelidikan dan penyidikanya serta penyuluhan.<sup>40</sup>

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM.

Tugas dari Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM yaitu merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelapor di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi ketentraman ketertiban umum, pengembangan kapaitassumber daya manusia.<sup>41</sup>

5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemdaman Kebakaran.

Tugas dari Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemdaman Kebakaran yaitu : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, pemyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan masyarakat dan pemdaman kebakaran yang meliputi perlindungan masyarakat dan pemdaman kebakaran.<sup>42</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja

---

<sup>40</sup>Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016.

<sup>41</sup>Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016.

<sup>42</sup>Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016.

merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan juga Kepala Daerah, untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terkait dengan peran Satuan Polisi pamong praja dalam usaha menertibkan Pedagang kaki lima seringkali operasi yang dilakukan oleh Satpol PP mengenai ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya kembali. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hendra Kusma selaku kepala seksi Satpo PP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra Kusuma selaku Kepala Satpol PP Kota Probolinggo pada tanggal 27 Januari 2021 mengatakan bahwa :

*“ Pedagang banyak yang bandel mbak, jadi yang kami tertibkan PKL yang melanggar Peraturan Daerah tersebut seperti yang ada di jalan, dibahu jalan, trotoar, kawasan hijau, dan lain-lain. Jadi kami selaku Satpol PP bertugas untuk menertibkan, dan melakukan pengawasan terhadap sektor informal yang melanggar tersebut, penertiban pedagang kaki lima kita lakukan untuk kepentingan ketentraman dan juga ketertiban masyarakat “.*

## **B. Data Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber sebagai berikut :

1. Bapak Noor Aly Selaku Kepala di bagian Diskoprindag Perdagangan.
2. Bapak Rendra selaku kasi PDN Diskoprindag.

3. Bapak Hendra selaku kepala seksi Satpol PP.
4. Bapak Muhamad djuri selaku penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan Satpol PP.
5. Para Pedagang Kaki Lima Kota Probolinggo.

Seorang pedagang kaki lima merupakan manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya. Profesi pedagang kaki lima sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai oleh masyarakat dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Menjadi PKL bagi masyarakat Kota Probolinggo merupakan pekerjaan yang mudah, modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar namun bisa mendapatkan keuntungan yang terbilang sangat besar. Seperti yang diungkapkan oleh PKL di Kecamatan Kanigaran sebagai berikut :

Wawancara dengan bapak Sodikin (PKL di Kecamatan Kanigaran).

*“ Saya berjualan disini sudah lumayan lama sejak tahun 2011 mbak, alasan saya memilih profesi sebagai Pedagang kaki lima karena tidak perlu memiliki modal yang besar, seandainya saya membuka usaha dalam bentuk menyewa ruko atau semacamnya, maka akan memerlukan modal yang besar untuk membuka usaha tersebut, sedangkan modal saya hanya pas-pasan mbak dan*

*disisi lain saya juga harus bisa memberi penghasilan untuk keluarga saya dirumah”.*<sup>43</sup>

## **C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo**

Pemerintah Kota Probolinggo sudah berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berada ditempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan seperti di trotoar, dibahu jalan, area hijau dll. Pedagang kaki lima yang menempati badan jalan seringkali menyebabkan kemacetan jalan disisi lai juga PKL menimbulkan kekumuhan sehingga merusak keindahan kota. Beberapa tahun belakangan semakin banyak pedagang kaki lima yang berjualan ditrotoar dan juga bahu jalan, kemudian ada juga pedagang kaki lima yang menggunakan mobil untuk berjualan sehingga menambah kesemwutan wajah kota. Penyebabnya yaitu pedagang yang menggunakan mobil paker disembarang tempat bahkan dilokasi yang terbilang terlarang untuk berjualan. Adapun latar belakang PKL menempati tempat tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Noor sebagai Kepala seksi penataan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa :

*“Sebenarnya kami dari Dinas Koprindag sudah melakukan Relokasi PKL, namun PKL yang berada dikecamatan kanigaran seperti di Jalan cokroaminoto dan dibelakang eratex tersebut merasa tidak nyaman dan pembeli juga sepi akhirnya banyak PKL yang tidak menempati tempat*

---

<sup>43</sup>Bapak Shodiqin, Wawancara (Probolinggo 25 Januari 2021).



*relokasi tersebut sehingga banyak PKL kembali berjualan ditempat lokasi yang dilarang tersebut”.*<sup>44</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima meliputi penetapan kawasan kegiatan usaha di wilayah daerah sesuai dengan kawasan dan lokasi yang ditetapkan, larangan bagi Pedagang Kaki Lima dan pengaturan yang harus dipatuhi oleh PKL tersebut.

Berdasarkan yang sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah daerah sesuai dengan kawasan dan lokasi yang ditetapkan. Oleh karena itu pemerintah sepakat bahwa Penataan PKL dikecamatan Kanigaran dipusatkan di Jalan mastrip kota probolinggo. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Noor Aly selaku Kepala bagian Pedagang kaki lima bahwa :

*“ Penataan PKL di Kecamatan Kanigaran tepatnya di Jalan Cokroaminoto khususnya bagi pedagang kaki lima yang berjualan buah-buahan dialokasikan dibagian selatan yaitu di Jalan Mastrip Kota Probolinggo, hal tersebut demi ketertiban dan ketentraman antara PKL dan pengguna jalan lainnya ”.*<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Bapak Noor, Wawancara (27 Januari 2021).

<sup>45</sup>Bapak Noor Aly, Wawancara (27 Januari 2021).

Lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan serta ketertiban Pedagang kaki lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang bisa juga dengan memberi teguran, peringatan dan sanksi. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan keindahan dan ketertiban Kota Probolinggo tanpa mengindahkan kepentingan hak dan social budaya dari Pelaku PKL itu sendiri. Biasanya Pedagang Kaki Lima identik dengan keramaian, dimana ada keramaian maka disitu terdapat Pedagang Kaki Lima akan menjajakan dagangannya. Seperti di Kecamatan Kanigaran banyak sekali Pedagang Kaki Lima yang berjualan dengan berbagai jenis barang dagangannya.

Adapun jumlah pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di Kecamatan Kanigaran sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM tahun 2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Jenis Jualan	Jumlah Pedagang
1.	Warung Kopi	3
2.	Warung Nasi	3
3.	Nasi Goreng	13

4.	Mie Ayam	3
5.	Timbangan Emas	6
6.	Bakso	4
7.	Gorengan	5
8.	Es degan	4
9.	Es doger	4
10.	Es Campur	3
11.	Kios rokok	4
12.	Molen	3
13.	Empek-empek	2
14.	Celana pendek & Baju anak	4
15.	Batu Akek	2
16.	Bunga	2
17.	Kacamata/Arloji	5
18.	Jual Kaset	3
19.	Bakso Kikil	3
20.	Helm	3
21.	Kaos Kaki	3
22.	Ikan Hias	2
23.	Bengkel/Tambal ban	2
24.	Penjual Masker	3

25.	Soto	2
Jumlah Pedagang Kaki Lima		91

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa bertambahnya PKL di Kecamatan Kanigaran telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyak PKL yang menempati Lokasi yang dilarang oleh pemerintah, mereka menempati daerah larangan bagi pedagang kaki lima. Banyak PKL di Kecamatan Kanigaran yang berjualan tanpa adanya perizinan tempat. Penataan lokasi PKL seharusnya dapat di setting sedemikian rupa sehingga penataannya harus bisa mengakomodasi kepentingan pedagang. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima di Kota Probolinggo sudah mengatur hal-hal mengenai PKL.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. Biasanya Pedagang Kaki Lima memulai dengan modal yang bisa terbilang kecil dan berdagang secara tidak tetap atau semi permanen. Meluasnya tempat berjualan Pedagang Kaki Lima bukan hanya sekedar di emperan toko dan trotoar tetapi sudah semakin meluas sampai berada di pinggir jalan sehingga kondisi ini yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan membuat kebersihan kota menjadi terlihat kumuh dan lain sebagainya. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo

yang semakin bertambah dan berkembang sehingga perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Probolinggo membuat kawasan yang ada di pinggir jalan, trotoar, dan fasilitas umum dipenuhi dengan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya sehingga trotoar yang diperuntukkan bagi pengguna jalan kini dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk berjualan. Berdasarkan hal tersebut, maka Kota Probolinggo memerlukan adanya penataan dan pembinaan mengenai pedagang kaki lima agar tercipta rasa tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat dan pedagang kaki lima.

Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus memperoleh STDU (Surat Tanda Daftar Usaha). STDU tersebut tidak boleh berpindah tempat atau memindahkan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah dan walikota. Namun dalam kenyataannya masih banyak PKL di Kecamatan Kanigaran belum memiliki STDU (Surat Tanda Daftar Usaha). Menurut hasil Wawancara dengan Bapak Noor Aly Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menyatakan bahwa :

*“ Sebenarnya kebanyakan PKL belum mempunyai STDU (Surat Tanda Daftar Usaha) dikarenakan tidak ada niatan untuk mengajukan permohonan surat izin , Padahal untuk mendapatkan STDU persyaratan sangat mudah dan tanpa dipungut biaya. Untuk mendapatkan STDU syaratnya hanya melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar , Menyebutkan jenis usaha yang diperdagangkan*

*/ dijual, dan Menandatangani pernyataan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku dan STDU tersebut hanya berlaku 1 tahun saja dan bisa diperpanjang kembali sebelum masa izin berakhir “.*<sup>46</sup>

Dalam melaksanakan Penataan dan Pembinaan PKL Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan, arahan dan penyuluhan terhadap para PKL. Berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan bagi pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kemudian Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Hendra Kurniawan selaku Kasi Dinas Perdagangan menyatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan kegiatan sosialisasi di berbagai Kecamatan di wilayah Kota Probolinggo dengan melibatkan langsung pedagang kaki lima, yaitu para pedagang kaki lima yang berada di Cokroaminoto, Asabri, Soekarno Hatta, dan Maramis . Namun sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi,

---

<sup>46</sup>Bapak Noor, Wawancara (27 Januari 2021).

Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian tidak dilakukan secara menyeluruh melibatkan pedagang kaki lima, tetapi hanya diambil perwakilan dari masing-masing Kecamatan. Sehingga Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 dan apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 sudah diketahui oleh sebagian pedagang kaki lima.

Berdasarkan Pelaksanaan mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran yang disesuaikan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 diharapkan dapat mengatasi PKL yang masih kurang tertata dan membuat lingkungan menjadi kumuh. Oleh karena itu dibutuhkan Penataan dan Pembinaan terkait Pedagang Kaki Lima agar hasil yang didapatkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih dan dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **2. Hasil Implementasi Perda Kota Probolinggo terhadap PKL dan masyarakat.**

Lokasi	Komponen	Preferensi PKL	Persepsi Masyarakat	Hasil Kajian
Jln Cokroaminoto Kecamatan Kanigaran	Pola Pengelompokan	- PKL pada lokasi ini lebih memilih untuk bercampur dari	- Kebanyakan masyarakat berpendapat supaya PKL di	Masyarakat dan juga PKL menyarankan

		<p>pada berkelompok alasannya untuk dapat mengurangi persaingan dan agar memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihan sebelum membeli makanan.</p> <p>- PKL pada lokasi ini menyatakan bahwa tidak perlu adanya pengaturan dengan alasan lokasi sudah</p>	<p>lokasi ini sebaiknya dikelompokkan sejenis sesuai barang dagangan untuk memudahkan konsumen dalam memilih makanan.</p> <p>- Masyarakat sebagian besar menginginkan pengaturan agar. dilokasi ini dapat lebih tertata dan teratur</p>	<p>agar sistem dalam berjualan lebih baik dikelompokkan an untuk memudahkan pembeli dalam memilih makanan.</p> <p>Dalam hal ini meskipun PKL tidak menginginka n adanya pengaturan akan tetapi masyarakat</p>
--	--	--	---	---



		tertata rapi.		disisi lain menginginka n pengaturan dikarenakan PKL menggunaka n badan jalan dan juga trottoar sehingga menyebabka n kemacetan lalu lintas.
	Hal yang perlu diatur.	- Hal yang perlu diatur menurut PKL yaitu sarana dan tempat dagang.	- bagi masyarakat hal yang perlu diatur yaitu tempat dan sarana dagang serta perlunya tempat parkir bagi konsumen	Pengaturan tempat dan sarana dagang dilakukan agar tempat lebih teratur dan tertata dengan baik.

			agar tidak menyebabkan kemacetan.	Pengaturan tempat dagang merupakan tempat dimana pedagang beraktivitas .
	Kesuaian Lokasi	- Menurut sebagian besar PKL lokasi ini cocok untuk dijadikan tempat berjualan alasanya karena mudah dijangkau orang banyak dan dekat dengan keramaian.	- Menurut masyarakat juga lokasi ini cocok menjadi tempat berjualan bagi pedagang karena tempat yang ramai dan mudah dijangkau oleh orang banyak.	Kawasan Jl Cokroaminot o merupakan ruas jalan yang dipadati keramaian dan transportasi sehingga sesuai untuk PKL .

<p>Jl Maramis Kecamatan Kanigaran</p>	<p>Pola Pengelompokan</p>	<p>- PKL pada lokasi ini lebih memilih untuk bercampur dari pada berkelompok alasannya untuk dapat mengurangi persaingan dan agar memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihan sebelum membeli makanan.</p>	<p>- Menurut sebagian masyarakat PKL pada lokasi ini lebih baik bercampur agar lebih memudahkan masyarakat untuk memilih sebelum membeli.</p>	<p>Model pengelompokan yang dipilih yaitu bercampur untuk dapat mengurangi persaingan antara sesama pedagang yang satu dengan yang lainnya.</p>
	<p>Pengaturan</p>	<p>- Di lokasi ini PKL menginginkan untuk diadakan</p>	<p>- Masyarakat sebagian besar menginginkan pengaturan pada</p>	<p>PKL dan masyarakat sama-sama menginginka</p>

		<p>pengaturan agar dapat menarik minat konsumen dan jalan dapat tertata rapi.</p>	<p>lokasi ini agar lebih teratur.</p>	<p>n adanya pengaturan dengan alasan jika tempat dapat tertata dapat menarik minat konsumen untuk dalam berjualan.</p>
	<p>Hal yang perlu diatur</p>	<p>- PKL menginginkan pengaturan terhadap tempat dan sarana dagang.</p>	<p>- Menurut Masyarakat yang perlu diatur yaitu mengenai waktu dan tempat berdagang.</p>	<p>PKL menginginkan pengaturan terhadap tempat dan sarana dagang sedangkan masyarakat menginginkan pengaturan terhadap waktu dan</p>

				tempat sehingga dengan adanya pengaturan waktu lebih memudahkan PKL dalam berjualan secara bergantian berdasarkan waktunya.
	Kesesuaian lokasi	- Menurut sebagian PKL menyatakan lokasi ini sudah sesuai karena dekat dengan keramaian.	- Menurut masyarakat lokasi ini sudah sesuai untuk PKL karena dekat dengan keramaian.	Kawasan Jl Maramis sesuai untuk aktivitas PKL karena lokasi ini mudah dijangkau oleh masyarakat

<p>Jl Asabri Kecamatan Kanigaran</p>	<p>Pola pengelompokan</p>	<p>- PKL pada lokasi ini lebih memilih untuk bercampur dari pada berkelompok alasannya untuk dapat mengurangi persaingan dan agar memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihan sebelum membeli makanan.</p>	<p>-Menurut masyarakat sebaiknya PKL pada lokasi ini bercampur agar memudahkan masyarakat dalam memilih makanan dan untuk mengurangi persaingan antara pedagang satu dengan yang lain.</p>	<p>Dengan PKL berjualan secara bercampur dapat mengurangi persaingan antar pedagang yang lain.</p>
	<p>Pengaturan</p>	<p>- Menurut PKL perlu adanya pengaturan untuk</p>	<p>- Menurut sebagian besar masyarakat menginginkan</p>	<p>PKL dan Masyarakat pada lokasi ini</p>

		<p>menciptakan ketertiban dan dapat menarik minat konsumen.</p> <p>- Pada lokasi ini PKL menginginkan pengaturan terhadap tempat dan sarana dagang.</p>	<p>adanya pengaturan agar lokasi ini bisa lebih tertata rapi.</p> <p>- Bagi masyarakat hal yang perlu diatur yaitu mengenai tempat dan sarana dagang.</p>	<p>menginginkan adanya pengaturan agar dapat menciptakan pemandangan yang nyaman dilihat.</p> <p>PKL dan masyarakat menginginkan pengaturan tempat berjualan, pengaturan terhadap tempat dagang dapat dilakukan dengan adanya pengaturan</p>
--	--	---	---	--

	Kesesuaian lokasi	- PKL menyatakan bahwa pada lokasi ini belum sesuai karena tempat terkesan masih sepi dan jarang diminati pembeli.	- Sebagian masyarakat juga berpendapat lokasi ini belum sesuai karena jauh dari keramaian dan terkesan masih sepi.	tempat dimana pedagang bisa beraktivitas. Kawasan Jl Asabri merupakan lokasi yang dikatakan belum sesuai untuk aktivitas PKL karena tidak mempunyai tingkat kunjungan tinggi untuk menarik minat para pembeli.
--	-------------------	--	--	--



Dari table mengenai hubungan Persepsi PKL dan Masyarakat diatas dapat ditarik kesimpulan terhadap masing-masing lokasi sebagai berikut :

### **Jalan Cokroaminoto Kecamatan Kanigaran**

Kawasan Jalan Cokroaminoto merupakan lokasi yang letaknya dekat dengan keramaian dan merupakan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat banyak sehingga sesuai untuk tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Biasanya PKL pada umumnya cenderung menempati tempat dengan tingkat intensitas kunjungan masyarakat yang tinggi. Dari persepsi PKL dan masyarakat menginginkan pengaturan mengenai sarana dan tempat dagang agar lebih tertata rapi, akan tetapi lahan untuk menjadi tempat relokasi bagi PKL belum memadai.

### **Jalan Maramis Kecamatan Kanigaran**

Kawasan Jalan Maramis merupakan lokasi yang bisa dikatakan Ruang terbuka Hijau (RTH) atau Taman Maramis, dilokasi ini banyak Pedagang kaki lima yang berjualan dan mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga sesuai untuk PKL, namun kondisi saat ini memerlukan pengaturan untuk menjadikan lokasi ini lebih tertata dengan rapi. PKL dan Masyarakat menginginkan pengaturan mengenai tempat dan sarana dagang serta tempat parkir, dikarenakan sejauh ini tempat yang menjadi lokasi pedagang kaki lima berjualan belum adanya lokasi parkir yang memadai, sehingga membuat pengunjung memarkir kendarannya di sembarang tempat.

## **Jalan Asabri Kecamatan Kanigaran**

Menurut Sebagian besar PKL maupun masyarakat berpendapat bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang terbilang belum sesuai untuk Pedagang kaki lima dikarenakan tempat yang masih terkesan sepi dan tidak mempunyai tingkat tinggi untuk menarik minat pembeli, meskipun tempat tersebut biasa banyak dilewati lalu lalang kendaraan transportasi namun jauh dari keramaian masyarakat, untuk itu masih diperlukan pengaturan lebih lanjut pada lokasi ini agar dapat menjadi penarik konsumen.

### **3. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo**

Dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis data yang di dapat dari hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan serta menguraikan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh oleh penulis telah disusun secara sistematis baik melalui observasi di lokasi penelitian dan juga data berupa berkas maupun catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan sebagai pendukung penelitian ini. Selanjutnya data akan diberikan analisis tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, dalam melakukan analisis penulis menggunakan teori implementasi kebijakan sehingga analisis data yang dilakukan penulis dapat disajikan dengan rinci.

Adapun model yang digunakan dalam analisis implementasi kebijakan ini yaitu model dari Van Mater Van Horn. Isi Variabel kebijakan mencakup : Standard dan Sasaran Kebijakan, Kinerja Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Badan Pelakasana, Karakteristik Badan Pelaksana. Penerapan Implementasi Kebijakan Sektor Informal dalam Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima pada Daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dapat dilihat dari variable-variabel tersebut. Adapun uraian Variabel Implementasi Kebijakan yaitu sebagai berikut :

**a. Standart dan Sasaran Kebijakan**

Standart dan sasaran Kebijakan pada dasarnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai oleh program ataupun kebijaksanaan, baik yang berwujud ataupun tidak, jngka pendek, menengah ataupun panjang. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik, sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijelaskan. Dimana untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dinilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisasikan.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah self-employed, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermatapencarian sebagai pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota, kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menata pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan menggunakan trotoar dan bahu jalan. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan pedagang kaki lima pada daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dapat dilihat dari beberapa tujuan dan sasaran Kebijakan.

Tujuan Penataan Pedagang kaki lima yaitu menciptakan pedagang yang patuh dan taat pada peraturan yang ada, agar pedagang dapat tertata dengan rapih. Tujuan yang akan dicapai dengan menata pedagang liar yang berada disekitar trotoar , sebagaimana yang terdapat pada Perda No 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki lima di Kota Probolinggo yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi bagi pedagang, dan pemberian hak dan kewajiban bagi pedagang kaki lima di Kota Probolinggo serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran perlu

dilakukan karena melihat kondisi pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang semakin banyak dan dianggap mengganggu ketertiban kota masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha.

Tidak mengherankan jika keberadaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran lebih memilih berjualan di trotoar jalan karena selain tempatnya strategis dan ramai pembeli, berjualan di trotoar lebih cepat mendatangkan keuntungan yang banyak. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan trotoar, banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan menghambat pengguna kendaraan bermotor. Belum lagi banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dari pagi sampai sore hari, bahkan ada yang berjualan hingga malam hari. (wawancara Bapak Rendra selaku kasubag bagian Perdagangan di Kota Probolinggo, dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021).

Standar kebijakan Penataan Pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, dan perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan, dan fungsi sarana dan

prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, perlu dilakukan adanya penataan. Berdasarkan Peraturan daerah No 08 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo bahwa untuk mewujudkan kota yang tertib dan teratur perlu mengatur pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah.

#### **b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya merujuk pada seberapa besar dukungan financial, fasilitas dan juga informan untuk melaksanakan program atau kebijakan. Dari ketiga aspek sumber daya yang disediakan oleh pemerintah kota Probolinggo ternyata masih belum mencukupi kebutuhan dan implementasi kebijakan penataan pedagang. Pertama, dalam hal biaya operasional kebijakan penataan PKL dimana dana untuk tim pelaksana (tim operasional Penataan PKL) dan biaya untuk pembelian lahan ternyata masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kedua fasilitas berupa lokasi baru bagi PKL yang masih sulit terpenuhi karena adanya kesulitan mendapatkan lokasi baru yang strategis untuk pedagang. Ketiga yaitu informasi yang berkenaan dengan kejelasan mengenai cara pelaksanaan dan juga informasi mengenai jumlah PKL liar yang belum terdata dan masih belum pasti. Pedagang kaki lima tumbuh berkembang dengan alami sehingga dalam melakukan penataan dan pemberdayaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

### **c. Komunikasi Antar Badan Pelaksana**

Komunikasi merupakan suatu hal penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Menurut Van Meter dan Horn, salah satu variabel dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program, terlebih yang menyangkut lebih dari satu instansi, sebagai jembatan koordinasi. Komunikasi menghubungkan antara sesama aparat pelaksana (pemerintah) ataupun antara aparat dengan publik (kelompok sasaran) dan juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara para pelaksana dengan apa yang dimaksud oleh kebijakan.

Suatu komunikasi yang tersalurkan dengan baik secara langsung akan menghasilkan suatu implementasi yang baik, hal ini ditandai dengan setiap implementor harus mengerti apa yang harus mereka kerjakan, kegiatan apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Komunikasi tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan saja tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Walaupun maksud dan tujuan dari Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sudah dipahami oleh sebagian besar Diskoprindag sebagai pelaksana kebijakan, tidak menjamin bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang kaki lima bahwa didalam Peraturan tersebut adanya penjelasan Menteri dalam Negeri yang menetapkan Pedoman Penataan Pedagang Kaki lima, dan kemudian Menteri dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri/kepala Lembaga Pemerintah Selanjutnya, Gubernur melakukan Penataan Pedagang kaki lima Provinsi di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima.

Koordinasi yang dilaksanakan dengan melalui Pendataan dan pendaftaran Pedagang kaki lima, seperti lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha. Penetapan lokasi Pedagang kaki lima merupakan lokasi binaan yang terdiri atas Lokasi Permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah.

Pemerintah Kota Probolinggo melakukan tindakan sosialisasi kepada Para Pedagang Kaki lima akan tetapi sebelum melakukan tindakan sosialisasi Pemerintah sebelumnya melakukan Sosialisasi langsung kepada pihak Kecamatan dalam bentuk Rapat untuk Kebijakan Pengelolaan ataupun Penataan Pedagang kaki lima. Setelah melakukan Sosialisasi dengan Pemerintah, Pihak Kecamatan melakukan Sosialisasi kepada Para Pedagang kaki lima dalam bentuk Lisan, yaitu agar selalu menjaga Kebersihan dan Kerapihan di Lingkungan, serta tidak berjualan di Pinggir jalan dan juga trotoar yang dapat menimbulkan Kemacetan. Dengan menaati Peraturan tersebut Pemerintah Kota Probolinggo menginginkan



agar terciptanya Lingkungan yang bersih dan jauh dari Kemacetan (Wawancara Bapak Noor Aly selaku Ketua bagian perdagangan Diskoprindag dilakukan Pada Tanggal 27 Januari 2021).

#### **d. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik perlu juga diperhatikan untuk memenuhi bagaimana kinerja implementasi kebijakan public, seperti Pendapat oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan dari luar turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan ketertiban kondisi lingkungan eksternal.

Keberadaan Pedagang Kaki lima di daerah Kota Probolinggo berdampak buruk, banyak pengguna jalan merasa terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang memakai fasilitas umum seperti trotoar dan juga bahu jalan sehingga tidak stabilnya arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Sehingga lingkungan di sekitar Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terlihat kumuh dan tidak tertata dengan rapi. Peneliti melihat kondisi ekonomi pedagang masih belum bisa dikatakan baik, karena kurangnya pendapatan para pedagang kaki lima untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari, dari penghasilan dagang akan menutupi Kondisi Ekonomi Pedagang kaki lima. Karena, dari Penghasilan dagang ini yang mereka harapkan untuk kehidupan sehari-harinya.

Dengan keberadaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai semakin banyaknya pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang masih kurang tertata dengan rapi dan membuat lingkungan menjadi kumuh, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur pelaksanaannya sehingga hasil yang didapat dapat sesuai dengan yang diharapkan yaitu, pedagang kaki lima dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih nyaman, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan keberadaan pedagang kaki lima dapat diminati banyak masyarakat.

Dalam lingkungan Politik, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan Pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Pemberdayaan dilakukan setelah dilakukannya Kebijakan penataan. Setelah kebijakan penataan berhasil dilakukan maka, pemberdayaan dapat dilaksanakan. Pemberdayan seperti, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kepada pedagang kaki lima. Tetapi pemberdayaan akan hilang karena pedagang yang tidak patuh dan tidak ingin diberdayakan. Perlunya dilakukan kebijakan penataan karena,

peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan, dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas.

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengatur keberadaan PKL merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap PKL. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaan PKL tersebut.

#### **e. Sikap Pelaksana (Disposisi)**

Unsur pelaksana memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan pengaturan PKL di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Suatu program dapat berjalan dengan baik walaupun sudah ditunjang dengan sumber daya yang memadai dan lingkungan yang cukup mendukung belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan pelaksanaan pengaturan PKL di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo juga sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana dalam menjalankan tugas. Setiap aparat pelaksana memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan bidang unit kerjanya. Mereka dituntut menjalankan tugas

dan wewenang tugas tersebut dengan loyalitas dan totalitas penuh agar menghasilkan kinerja yang memuaskan.

Pengaruh sikap pelaksana terhadap keberhasilan program juga terlihat dari pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan PKL. Sikap pelaksana tersebut berawal dari bagaimana mereka menyikapi suatu permasalahan PKL sebelum mengambil tindakan selanjutnya, sehingga terbentuk suatu sikap yang akan dilakukan ketika mereka melaksanakan tugas. Meskipun untuk menyikapi permasalahan PKL setiap unit kerja memiliki persepsi yang berbeda sehingga perlu dilakukan koordinasi diantara para stakeholders. Namun perbedaan persepsi itu berusaha disatukan agar langkah yang diambil dapat seiring dengan sikap pelaksana dengan melihat situasi dan kondisi. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Noor Aly selaku ketua di bidang Perdagangan Diskoprindag sebagai berikut:

*”memang hampir semua permasalahan yang terjadi mengenai PKL disini sudah menjadi tanggung jawab kami, tapi kami juga bekerjasama dengan satpol PP selaku Penegak hukum, dan juga dibantu masing-masing ketua paguyuban yang ada di Kecamatan Kanigaran)”* (Wawancara, 27 Januari 2021).

Berdasarkan penuturan di atas, jelas bahwa pelaksanaan kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL melibatkan berbagai institusi yang saling bekerja sama demi kelancaran program tersebut. Selain itu, aparat

pelaksana dituntut untuk benar-benar paham terhadap tujuan program pengaturan PKL di Kecamatan Kanigaran Kota Probbolinggo. Sikap pelaksana dalam pengaturan PKL di Kecamatan Kanigaran Kota Probbolinggo. sudah dapat menguasai tujuan program dimana tujuan dari pengaturan ini supaya para PKL tersebut dapat ditata, dibina, dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan para PKL. Sebagai aparat pemerintah yang baik maka dituntut untuk mempunyai sikap ketaatan ciii dan tanggung jawab serta loyalitas kepada lembaga. Ketaatan dan kepatuhan aparat pelaksana juga dapat dilihat dari kesesuaian antara aparat pelaksana dengan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan program. Menurut penjelasan di atas, teori dan praktek yang dilaksanakan di lapangan dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan PKL memang bisa berbeda. Hal ini dikarenakan aparat pelaksana harus melihat situasi dan kondisi di lapangan yang memungkinkan untuk menghindari terjadinya benturan dengan kelompok sasaran yaitu PKL. Aparat pelaksana dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para PKL menggunakan pendekatan persuasif. Jika pendekatan persuasif sudah tidak mampu mengatasi masalah PKL, sehingga untuk menghindari tindakan represif, maka aparat pelaksana melakukan tindakan yustisi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hendra, Anggota Satpol PP, sebagai berikut: "ya pertama kita kasih info lewat pemberitahuan, kalo ada yang ngelanggar, kita panggil ketuanya.

Kalo masih ngeyel mba, kita kasih SP, 1 kali, 2 kali, kita langsung ambil, trus biar pengadilan nanti yang ngurus!” (Wawancara, 3 Maret 2021).

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari pihak aparat sebagai pelaksana program secara keseluruhan telah dapat melaksanakan program sesuai dengan mekanisme yang ada. Begitu juga dengan pendapat dari PKL bahwa sikap aparat itu sudah cooperative dan dapat dimaklumi. Jika semua PKL menaati aturan yang ada maka aparat pelaksana akan bersikap halus dan lunak terhadap PKL. Aparat tidak serta merta melakukan tindakan yang semena-mena kepada PKL begitu saja. Tetapi aparat terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap PKL yang melanggar ketentuan. Kemudian setelah melakukan pembinaan yaitu melakukan pengarahan dan teguran langsung kepada PKL maka apabila PKL tersebut masih juga belum tertib akan ditertibkan oleh petugas.

#### **D. Faktor Penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Kanigaran**

##### **a) Faktor Pendukung Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011**

Pemerintah Kota Probolinggo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tentunya Pemerintah Daerah perlu didukung agar dapat terciptanya sesuai denganapa yang diharapkan. Faktor yang mendukung atas berhasilnya Penataan dan Pembinaan mengenai Pedagang Kaki Lima salah satunya yaitu harus dapat dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten. Semberdaya yang memadai

menjadi salah satu suatu peraturan bisa terlaksana dengan baik, sumber daya yang dimaksud yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat merealisasikan sesuatu apa yang sudah diarahkan. Menurut Abidin, menyatakan bahwa Proses pelaksanaan kebijakan diperlukan sumberdayakarena dalam hal tersebut merupakan factor pendukung (supporting factors).<sup>47</sup> Berikut beberapa faktor pendukung terkait penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut :

1) Dalam kehidupan manusia komunikasi yang baik memang harus terjalin di setiap lingkungan sekitar yang terdiri dari beragam suku, budaya dan agama. Di lingkungan hidup sehari-hari seseorang harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sekitar, baik yang beragama Islam, Kristen atau agama lainnya. Faktor kesukuan dan bentuk komunikasi yang dilakukan antara pedagang kaki lima yang berbeda budaya akan cenderung berbeda pendapat dan tak jarang perbedaan pendapat ini menimbulkan perselisihan. Akan tetapi kesulitan komunikasi yang terkadang menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan dapat teratasi karena adanya Pedagang kaki lima yang mayoritas satu suku. Bentuk komunikasi yang paling sering dilakukan sehari-hari yaitu rasa saling menjaga perilaku antara pedagang dan menghargai pembeli yang sedang melakukan transaksi di tempat pedagang. Seperti yang dikatakan oleh Bu Ani selaku pedagang buah yang menyatakan :“ *Bagi kami yang penting sesama kami dalam*

---

<sup>47</sup>Zaid Zainal Abidin, “Kebijakan Publik”, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004),Hal 194.

*berjualan itu aman dan nyaman tidak saling menjatuhkan dan saling menjaga perasaan antara sesama penjual dan pembeli, menjaga perasaan dan saling menghargai adalah hal paling mudah jangan saling ejek dagangan, karena menjaga silaturahmi antara pedagang yang satu dan yang lain itu perlu disaat sepi pembeli biasanya kami para penjual saling bercanda ringan mbak”.* Kenyataan ini menggambarkan bahwa setiap Pedagang satu dengan yang lain melakukan sebuah komunikasi dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat dan menambah nilai kesejahteraan masyarakat maupun ekonomi.

- 2) Dapat Menggerakkan Perekonomian Masyarakat, Keberadaan Pedagang Kaki Lima cukup membantu mengatasi masalah mengenai perekonomian di kota Probolinggo dan dapat menjadi sumber pemasukan PAD bagi pemerintah kota Probolinggo . Jumlah pedagang kaki lima dari waktu ke waktu semakin pesat banyaknya orang memilih menjadi pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai oleh konsumen dibandingkan pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk mencari rezeki yang halal, pedagang kaki lima mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian terutama bagi masyarakat lemah dan dapat membuka kesempatan bagi tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang bisa dibidang minim. Pedagang kaki lima sebagai sektor ekonomi juga mempunyai peran yang cukup untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan khususnya



kota probolinggo selain itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kota probolinggo.

**b) Faktor Penghambat Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011**

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin meningkat di Kecamatan Kanigaran menimbulkan kesan yang mengganggu kentrampilan dan ketertiban bagi masyarakat dan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan hal tersebut merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah kota Probolinggo agar tidak mengganggu kenyamanan keamanan dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Probolinggo mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Akan Tetapi dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran belum sesuai dan masih ada kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya lahan atau tempat untuk menampung PKL yang ada di Kecamatan Kanigaran.
- 2) Masih banyak Pedagang yang tidak mempunyai izin.
- 3) Kurangnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima untuk menaati Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 4) Dan banyak Pedagang Kaki lima yang masih kurang paham mengenai Peraturan Daerah kota Probbolinggo Nomor 8 Tahun 2011.

Berdasarkan Hal tersebut perlu adanya upaya dan tindakan dari Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan kendala-kendala dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran. Karena jika dibiarkan tanpa melakukan upaya atau tindakan dalam mengatasi kendala pembinaan dan penataan pedagang kaki lima maka pelaksanaan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah Daerah. Menurut hasil Wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Rendra selaku Kasi PDN Kota Probolinggo mengatakan Pemerintah Daerah sejauh ini melakukan upaya penyediaan relokasi bagi pedagang kaki lima yang rencana akan dibangun di daerah Jalan Brantas. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran masih terkendala mengenai izin, Oleh karena itu Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya menata pedagang kaki lima khususnya di Kecamatan Kanigaran dimana masih sering mendapatkan penertiban dari Satpol PP karena yang pedagang tempati untuk berjualan merupakan tempat yang tidak boleh digunakan berjualan karena dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dideskripsikan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo merupakan kebijakan dalam mewujudkan kota yang bersih, tertib, dan nyaman. Implementasi kebijakan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran melibatkan Dinaskoprindag dan Juga Satpol PP. Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki limasudah dijalankan tetapi belum signifikan karena masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya seperti belum adanya lokasi yang strategis untuk menampung para PKL yang ada di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sehingga PKL ada yang menaati peraturan dan ada yang tidak mengenai Perda no 8 Tahun 2011 dan kurangnya kesadaran PKL untuk tidak berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan meskipun sudah diberi pemahaman akan peraturan Daerah tersebut untuk membangun ketertiban sosial, mengingat di Kecamatan Kanigaran ini ramai didatangi para pembeli sehingga PKL menginginkan berdagang di tempat ramai dan mengesampingkan aturan , untuk itu implementasi kebijakan di

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo belum efektif dalam mengatasi persoalan PKL hal ini didasarkan atas belum terwujudnya kepatuhan PKL dan tidak tercapainya ketertiban sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Kota Probolinggo.

2. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan implementasi kebijakan mengenai pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yaitu :

- a) Masih ditemukan banyak pedagang kaki lima yang mengaku kurang paham dan kurang paham mengenai Peraturan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima No. 8 tahun 2011.
- b) Kurangnya lahan untuk para Pedagang kaki lima di Kecamatan sehingga membuat pedagang berjualan tidak pada tempatnya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, untuk segera direalisasikan lokasi untuk Pedagang Kaki Lima yang strategis baik berupa konsep rest area maupun foodcourt-foodcourt , sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo khususnya di Kecamatan Kanigaran dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan indah, dan Pedagang Kaki Lima pun tidak lagi mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Untuk Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran agar lebih menumbuhkan kesadaran diri demi kepentingan umum dan masyarakat

banyak dalam proses penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, agar tidak lagi mendapatkan penertiban dari Satpol PP sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaid Zainal, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008.
- Aliskin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, 2014.
- Bambang, Budiman. *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* (2010:1).
- Beatrix S Duwit, Veronica A. Kumurur , Ingerid L. Moniaga. "Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinangsungkulan Karombasan Manado dalam Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado" Vol.7, No.2(2015): 419 – 427.
- David, Cardona. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Superindo Media Pustaka. 2020.
- Departemen Agama RI, *Al qur'an dan terjemahannya*. Departmen Agama: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Dorris, Yadewani, Syafrani. *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*. Perum Batu Kasek: Pustaka Galeri Mandiri. 2020.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Intan, Anita, "Implementasi Program Lokasi Pasar Tangga Arung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara" *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 6, Nomor 3 (2018).
- Johan, Suwinto, *study Kelayakan Bisnis*, Edisi Pertama, Bandung: Graha Ilmu, 2011.
- Jumingan, *Study Kelayakan Bisnis*, Gilingan: Bumi Aksara, 2009.
- Kasmir, *kewirausahaan*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011.

- Kriatanto, R. Heru, *Kewirausahaan Entrepreneurship, Pendekatan Manajemen dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Korter, Philip dan Gery Armstrong, *Principol of Market*, Edisi 8, Prentice-hall, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2001.
- Mahmud,Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta : FajarInterpratama Offset, 2005
- Maulina, Ellisa. *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo(StudiRelokasi PKL Alun-alunke GOR Delta Sidoarjo)*. 2012, Di Akses 26 Oktober 2020.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier.*Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA, 1983.*
- Muhadjir, Noeng, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*.Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Rholen, Bayu Saputra, "*Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan*".Vol 1 No. 2 Oktober 2014.
- Soejito,Irawan. *Sejarah Daerah Indonesia*. Jakarta:Pradanya Paramita,2004.
- Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2013.
- Suparno.*Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo:Dwi Putra Pustaka Jaya, 2017.
- Syaukani.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003.
- Tambah, Halommoan, Saudin Sijabat,MM. "*Pedagang Kaki Lima:Entrepreneur yang Terabaikan*" 2006.  
<http://jurnal.smecca.com/index.php/infokop/article/view/205> Nomor 29 Tahun XXII.
- Taufiqurakhman.*Kebijakan Publik*. Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Jakarta:Cendekia,2005.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke ImplementasiKebijaksanaan Negara*. Jakarta:BumiAksara,2001.

Widjajanti, Retno, "*Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*", Teknik. 2009.



## **LAMPIRAN**

### **Draft Wawancara**

#### **Wawancara Kepada Pedagang Kaki Lima**

1. Apa saja barang yang yang anda jual ?
2. Berapa lama anda sudah berjualan ditempat ini ?
3. Mengapa anda lebih memilih menjadi pedagang kaki lima ?
4. Sarana apa saja yang anda gunakan untuk berjualan ?
5. Apakah anda tahu bahwa berjualan ditempat ini dilarang ?
6. Mengapa masih berjualan disini padahal sudah ada peringatan dari pemerintah ?
7. Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang ?
8. Mengapa memilih berjualan ditempat ini ?

#### **Wawancara kepada Satpol PP Kota Probolinggo**

1. Sudah berapa lama anda menjadi satpol PP ?
2. Bagaimana cara anda dalam mensosialisasikan Perda nomor 8 tahun 2011 ?
3. Bagaimana cara anda dalam menertibkan Pedagang kaki lima ?
4. Sudah berapa tempat yang anda tertibkan ?
5. Mengapa perlu adanya penataan pedagang kaki lima ?

## GAMBAR WAWANCARA DAN LOKASI



Foto Bersama Bapak Hendra selaku Ketua Satpol PP Kota Probolinggo



Foto Bersama Bapak Djuri selaku Kasi Satpol PP Kota Probolinggo



Foto Bersama Bapak Rendra Selaku Ketua Paguyuban



Foto Bersama Bapak Noor Aly selaku ketua dibidang seksi Perdagangan

Koperindag Kota Probolinggo




Foto Lokasi PKL di Kawasan Cokroaminoto





Foto Lokasi PKL di jalan Asabri





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jalan Mayoritas 20A Telp. (0335) 426-430  
F.R.O.B. C.I. 4.15 (P.N.S. 02335) 426-430  
e-mail : bakesabara@probolinggo.go.id  
probolinggo@probolinggo.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN  
NOMOR : 097/2020/RS

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014.
  4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 193 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.
- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. bahwa sesuai Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2870/F Sy/TL.07/09/2020 Tanggal 07 September 2020 Hal Permohonan Ijin Penelitian;
  - c. bahwa sesuai huruf a dan b serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014.

**Walikota Probolinggo, Memberikan Rekomendasi kepada:**

a. Nama/ NIM : **ROHMATIKA ANAHLA / 17220067**

b. Alamat : Dusun Krajan RT/RW 004/002 Kel/Desa Karanganyar Kec. Bantaran Kabupaten Probolinggo

c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

d. Instansi/Civitas/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e. Kebangsaan : Indonesia

**Untuk mengadakan penelitian/Survey/research dengan:**

a. Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Standar Prosedur Keterampilan Umum Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Kota Probolinggo

b. Bidang Penelitian : Hukum

c. Tujuan : Mencari data dan Penelitian

d. Status Peneliti : Mandiri

e. Tanggal (Waktu) : Empat) bulan 09 September s/d 31 Desember 2020

f. Tempat : 1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Probolinggo  
2. Satpol PP Kota Probolinggo

**Dengan Ketentuan :**

1. Peneliti wajib melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian Sektor setempat dalam waktu 1 x 24 jam,
2. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam daerah setempat serta menghindari hal – hal yang dapat melukai / menyinggung dan menghina martabat, agama, etnis seseorang atau golongan.
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar tujuan penelitian.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

**Nama Lengkap** : Rohmatika Anaila

**Tempat Lahir** : Probolinggo, 13 Juni 1999

**Tanggal Lahir** : 13 Juni 1999

**NIM** : 17220057

**Program Studi** : HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Alamat Rumah** : DUSUN KRAJAN DESA KARANGANYAR RT/RW 04/02 KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO

**Alamat Asrama** : Sunan Kalijaga Dalam No 8 Lowokwaru Kota Malang

**Nomor Telepon/ HP** : 082288167846

**E-mail** : [Kehidupansunyi3@gmail.com](mailto:Kehidupansunyi3@gmail.com)



### Riwayat Pendidikan

Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2004-2005	TK
SD	2005-2011	SDN KARANGANYAR II
SMP	2011-2014	SMPN BANTARAN 1
SMA	2014-2017	MAN 2 KOTA PROBOLINGGO
UNIVERSITAS	2017-2021	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

